

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KEPUTUSAN NOMOR 916 TAHUN 2024, 7 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 916 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 105/PL.01.9-BA/2/2024 tanggal 2 Mei 2024.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; KPT Nomor 360 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024
 - Lampiran 4 Hlm.